



**P U T U S A N**

**Nomor 264/Pid.B/2022/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: <b>HENDRI MULYO ALIAS HENDRI BIN KASLAN</b>
Tempat lahir	: Jambi;
Umur/ Tgl lahir	: 37 Tahun / 23 November 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Sei Beras Beras RT.014 RW.006 Desa Sei Beras beras Kec. Lubuk Batu Jaya Kab. Inhu
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 264/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 10 November 2022 jo 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI MULYO ALIAS HENDRI BIN KASLAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”** melanggar **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana** sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRI MULYO ALIAS HENDRI BIN KASLAN**, dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Kartu Remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar.  
**Di rampas untuk dimusnakan.**
  - Uang tunai sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.  
**Di rampas untuk Negara.**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,-** (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Rgt



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa **Terdakwa HENDRI MULYO ALIAS HENDRI BIN KASLAN** pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat disebuah rumah di Desa Pontian Mekar Kec. Lubuk Batu Jaya Kab. Inhu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat, terjadi permainan judi di sebuah rumah SIHOMBING (DPO), atas informasi tersebut, saksi DIDI ISWARDI bersama saksi TOMI DEFIKA melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan, saksi DIDI ISWARDI bersama saksi TOMI DEFIKA melihat Terdakwa bersama BURHAN (DPO), BUDI (DPO), dan LIMIN (DPO) sedang melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan, lalu saksi DIDI ISWARDI bersama saksi TOMI DEFIKA langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan BURHAN (DPO), BUDI (DPO), dan LIMIN (DPO) berhasil melarikan diri, dari penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa, ditemukan Kartu Remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan Uang tunai sebanyak Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Lubuk Batu Jaya untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa bersama BURHAN (DPO), BUDI (DPO), dan LIMIN (DPO) bermain judi jenis song adalah dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 kotak atau 108 lembar, lalu para Terdakwa duduk secara bersama-sama saling berhadapan kemudian memasang uang sebagai taruhannya, lalu salah seorang mengacak (mengocok) kartu, lalu dibagikan ke tiap-tiap pemain,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Rgt



untuk penurunan kartu pertama diturunkan oleh Pemain yang menang dengan kartu seri sebanyak 3 (tiga) lembar secara bergantian, setelah salah satu pemain yang habis atau menang dan untuk 3 (tiga) orang pemain yang kalah dihitung jumlah mata kartu reminya, Yang menang akan mendapat bayaran uang taruhan dari pemain yang kalah.

- Bahwa pemain yang menang akan mendapat uang taruhan sejumlah pembayaran kecil sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), pembayaran sedang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pembayaran besar sejumlah Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah), dan apabila pemain yang menang mendapatkan kartu song akan mendapatkan uang taruhan sejumlah Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dari tiap-tiap pemain.
- Bahwa permainan judi jenis song yang dimainkan oleh terdakwa bersama BURHAN (DPO), BUDI (DPO), dan LIMIN (DPO) adalah bersifat untung-untungan yang tidak dapat dipastikan siapa pemenang dan yang kalah, tergantung dari kartu remi yang di dapat saat memainkannya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa **Terdakwa HENDRI MULYO ALIAS HENDRI BIN KASLAN bersama-sama dengan BURHAN (DPO), BUDI (DPO), dan LIMIN (DPO)** pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat disebuah rumah di Desa Pontian Mekar Kec. Lubuk Batu Jaya Kab. Inhu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat, terjadi permainan judi di sebuah rumah SIHOMBING (DPO), atas informasi tersebut, saksi DIDI ISWARDI bersama saksi TOMI DEFIKA melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan, saksi DIDI ISWARDI bersama saksi TOMI DEFIKA melihat Terdakwa bersama BURHAN (DPO), BUDI (DPO), dan LIMIN (DPO)



sedang melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan, lalu saksi DIDI ISWARDI bersama saksi TOMI DEFIKA langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan BURHAN (DPO), BUDI (DPO), dan LIMIN (DPO) berhasil melarikan diri, dari penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa, ditemukan Kartu Remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan Uang tunai sebanyak Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Lubuk Batu Jaya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa bersama BURHAN (DPO), BUDI (DPO), dan LIMIN (DPO) bermain judi jenis song adalah dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 kotak atau 108 lembar, lalu para Terdakwa duduk secara bersama-sama saling berhadapan kemudian memasang uang sebagai taruhannya, lalu salah seorang mengacak (mengocok) kartu, lalu dibagikan ke tiap-tiap pemain, untuk penurunan kartu pertama diturunkan oleh Pemain yang menang dengan kartu seri sebanyak 3 (tiga) lembar secara bergantian, setelah salah satu pemain yang habis atau menang dan untuk 3 (tiga) orang pemain yang kalah dihitung jumlah mata kartu reminya, Yang menang akan mendapat bayaran uang taruhan dari pemain yang kalah.
- Bahwa pemain yang menang akan mendapat uang taruhan sejumlah pembayaran kecil sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), pembayaran sedang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pembayaran besar sejumlah Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah), dan apabila pemain yang menang mendapatkan kartu song akan mendapatkan uang taruhan sejumlah Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dari tiap-tiap pemain.
- Bahwa permainan judi jenis song yang dimainkan oleh terdakwa bersama BURHAN (DPO), BUDI (DPO), dan LIMIN (DPO) adalah bersifat untung-untungan yang tidak dapat dipastikan siapa pemenang dan yang kalah, tergantung dari kartu remi yang di dapat saat memainkannya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk melakukan atau menggunakan kesempatan untuk bermain judi.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.**





ATAU

KETIGA :

Bahwa **Terdakwa HENDRI MULYO ALIAS HENDRI BIN KASLAN bersama-sama dengan BURHAN (DPO), BUDI (DPO), dan LIMIN (DPO)** pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat disebuah rumah di Desa Pontian Mekar Kec. Lubuk Batu Jaya Kab. Inhu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat, terjadi permainan judi di sebuah rumah SIHOMBING (DPO), atas informasi tersebut, saksi DIDI ISWARDI bersama saksi TOMI DEFIKA melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan, saksi DIDI ISWARDI bersama saksi TOMI DEFIKA melihat Terdakwa bersama BURHAN (DPO), BUDI (DPO), dan LIMIN (DPO) sedang melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan, lalu saksi DIDI ISWARDI bersama saksi TOMI DEFIKA langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan BURHAN (DPO), BUDI (DPO), dan LIMIN (DPO) berhasil melarikan diri, dari penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa, ditemukan Kartu Remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan Uang tunai sebanyak Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Lubuk Batu Jaya untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa bersama BURHAN (DPO), BUDI (DPO), dan LIMIN (DPO) bermain judi jenis song adalah dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 kotak atau 108 lembar, lalu para Terdakwa duduk secara bersama-sama saling berhadapan kemudian memasang uang sebagai taruhannya, lalu salah seorang mengacak (mengocok) kartu, lalu dibagikan ke tiap-tiap pemain,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Rgt



untuk penurunan kartu pertama diturunkan oleh Pemain yang menang dengan kartu seri sebanyak 3 (tiga) lembar secara bergantian, setelah salah satu pemain yang habis atau menang dan untuk 3 (tiga) orang pemain yang kalah dihitung jumlah mata kartu reminya, Yang menang akan mendapat bayaran uang taruhan dari pemain yang kalah.

- Bahwa pemain yang menang akan mendapat uang taruhan sejumlah pembayaran kecil sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), pembayaran sedang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pembayaran besar sejumlah Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah), dan apabila pemain yang menang mendapatkan kartu song akan mendapatkan uang taruhan sejumlah Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dari tiap-tiap pemain.
- Bahwa permainan judi jenis song yang dimainkan oleh terdakwa bersama BURHAN (DPO), BUDI (DPO), dan LIMIN (DPO) adalah bersifat untung-untungan yang tidak dapat dipastikan siapa pemenang dan yang kalah, tergantung dari kartu remi yang di dapat saat memainkannya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TOMI DEFIKA Bin AFRIZAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB di sebuah rumah di desa pontian mekar kec.Lubuk batu jaya kab.Inhu;
  - Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan permainan judi jenis Song diamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 150.000 dan kartu remi sebanyak 108 lembar;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 22:00 WIB saksi mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah di desa pontian mekar kec. lubuk batu jaya kab.Inhu ada permainan judi jenis song dengan menggunakan uang, berdasarkan informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan dan sekira pukul 23:30 WIB saksi beserta tim langsung



mendatangi sebuah rumah yang dimaksud dan langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang bermain judi jenis song menggunakan kartu remi dan taruhan uang, namun 3 (tiga) temannya yang juga bermain song pada saat itu berhasil melarikan diri;

- Bahwa rumah tempat Terdakwa bermain judi jenis song berada di tepi jalan poros / jalan umum desa pontian mekar kec.lubuk batu jaya dan merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh umum;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk bermain judi jenis song tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **DIDI ISWARDI Bin ISNAN** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB di sebuah rumah di desa pontian mekar kec.Lubuk batu jaya kab.Inhu;
  - Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan permainan judi jenis Song diamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 150.000 dan kartu remi sebanyak 108 lembar;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 22:00 WIB saksi mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah di desa pontian mekar kec. lubuk batu jaya kab.Inhu ada permainan judi jenis song dengan menggunakan uang, berdasarkan informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan dan sekira pukul 23:30 WIB saksi beserta tim langsung mendatangi sebuah rumah yang dimaksud dan langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang bermain judi jenis song menggunakan kartu remi dan taruhan uang, namun 3 (tiga) temannya yang juga bermain song pada saat itu berhasil melarikan diri;
  - Bahwa rumah tempat Terdakwa bermain judi jenis song berada di tepi jalan poros / jalan umum desa pontian mekar kec.lubuk batu jaya dan merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh umum;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk bermain judi jenis song tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa HENDRI MULYO Als HENDRI Bin KASLAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis song pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB di sebuah rumah di Desa Pontian Mekar Kec.Lubuk batu jaya Kab.Inhu;
- Bahwa teman-teman Terdakwa sewaktu melakukan permainan judi jenis song yang hingga saat ini belum tertangkap yaitu BURHAN, BUDI dan LIMIN;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan bersama-teman-teman Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis song tersebut adalah kartu remi sebanyak 2 (dua) kotak yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan permainan judi jenis song tersebut adalah Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa duduk melingkar sebanyak 4 (empat) orang, 2 (dua) kotak kartu remi dikeluarkan lalu dikocok oleh seorang pemain, Setelah dikocok di bagi-bagi terhadap semua pemain sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar / orang searah jarum jam, untuk penurunan kartu pertama diturunkan oleh pemain yang menang dengan kartu seri sebanyak 3 (tiga) lembar secara bergantian, setelah salah satu pemain yang habis (menang) dan untuk 3 ( tiga ) orang pemain yang kalah dihitung jumlah mata kartu reminya, Yang menang akan mendapat bayaran uang taruhan dari pemain yang kalah;
- Bahwa yang dapat dikatakan menang adalah memiliki kartu yang bagus dengan urutan seri yaitu kartu dengan seri yang banyak, kartu dengan memiliki joker, kartu memiliki gambar dan angka yang sama, kartu memiliki AS hitam, kartu mendapatkan song dengan menurunkan di akhir permainan dengan kartu seri minimal 3 (tiga) kartu remi dan yang dikatakan kalah yaitu mendapatkan kartu remi yang banyak dan tidak dapat diturunkan;
- Bahwa pemain yang menang (kartu dengan angka yang paling kecil) mendapatkan uang pembayaran kecil sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan pembayaran sedang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu) dan pembayaran besar sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan apabila pemain yang menang mendapatkan kartu song akan mendapatkan uang sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari tiap-tiap pemain;
- Bahwa sifat dari permainan judi jenis song yang Terdakwa mainkan dengan teman-teman yaitu untung-untungan dan tidak dapat dipastikan siapa yang menang atau kalah apabila permainan tersebut belum selesai;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa keluar rumah untuk membeli rokok di warung sebelah rumah sdr SIHOMBING kemudian Terdakwa melihat ke dalam rumah SIHOMBING dengan tujuan apakah ada orang yang bermain judi kartu song. Kemudian Terdakwa ditawarkan untuk menggantikan seorang pemain bernama SUJI dan Terdakwa duduk ditempat SUJI dan mengeluarkan modal sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Dan salah seorang pemain mengocok kartu dan membagikan kepada tiap-tiap pemain. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa menurunkan kartu secara bergantian. Kemudian kurang lebih 10 (sepuluh) menit pihak kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya sedangkan 3 (tiga) orang teman Terdakwa yang bernama BUDI, LIMIN dan BURHAN melarikan diri keluar dari pintu belakang;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis song tersebut adalah untuk mencari keuntungan sambil mengisi waktu kosong dan hiburan dan apabila menang uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok, minyak honda;
- Bahwa rumah tempat bermain judi jenis song tersebut pintunya terbuka, dan dapat dilihat atau dikunjungi oleh masyarakat umum yang hendak datang ke rumah tersebut dan rumah tersebut terletak di tepi jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi bersama dengan teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kartu Remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar.
- Uang tunai sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 275/Pen.Pid/2022/ PN Rgt sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Rgt



Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis song pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB di sebuah rumah di Desa Pontian Mekar Kec.Lubuk batu jaya Kab.Inhu;
- Bahwa teman-teman Terdakwa sewaktu melakukan permainan judi jenis song yang hingga saat ini belum tertangkap yaitu BURHAN, BUDI dan LIMIN;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan bersama-teman-teman Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis song tersebut adalah kartu remi sebanyak 2 (dua) kotak yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan permainan judi jenis song tersebut adalah Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa duduk melingkar sebanyak 4 (empat) orang, 2 (dua) kotak kartu remi dikeluarkan lalu dikocok oleh seorang pemain, Setelah dikocok di bagi-bagi terhadap semua pemain sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar / orang searah jarum jam, untuk penurunan kartu pertama diturunkan oleh pemain yang menang dengan kartu seri sebanyak 3 (tiga) lembar secara bergantian, setelah salah satu pemain yang habis (menang) dan untuk 3 ( tiga ) orang pemain yang kalah dihitung jumlah mata kartu reminya, Yang menang akan mendapat bayaran uang taruhan dari pemain yang kalah;
- Bahwa yang dapat dikatakan menang adalah memiliki kartu yang bagus dengan urutan seri yaitu kartu dengan seri yang banyak, kartu dengan memiliki joker, kartu memiliki gambar dan angka yang sama, kartu memiliki AS hitam, kartu mendapatkan song dengan menurunkan di akhir permainan dengan kartu seri minimal 3 (tiga) kartu remi dan yang dikatakan kalah yaitu mendapatkan kartu remi yang banyak dan tidak dapat diturunkan;
- Bahwa pemain yang menang (kartu dengan angka yang paling kecil) mendapatkan uang pembayaran kecil sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan pembayaran sedang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu) dan pembayaran besar sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan apabila pemain yang menang mendapatkan kartu song akan mendapatkan uang sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari tiap-tiap pemain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat dari permainan judi jenis song yang Terdakwa mainkan dengan teman-teman yaitu untung-untungan dan tidak dapat dipastikan siapa yang menang atau kalah apabila permainan tersebut belum selesai;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa keluar rumah untuk membeli rokok di warung sebelah rumah sdr SIHOMBING kemudian Terdakwa melihat ke dalam rumah SIHOMBING dengan tujuan apakah ada orang yang bermain judi kartu song. Kemudian Terdakwa ditawarkan untuk menggantikan seorang pemain bernama SUJI dan Terdakwa duduk ditempat SUJI dan mengeluarkan modal sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Dan salah seorang pemain mengocok kartu dan membagikan kepada tiap-tiap pemain. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa menurunkan kartu secara bergantian. Kemudian kurang lebih 10 (sepuluh) menit pihak kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya sedangkan 3 (tiga) orang teman Terdakwa yang bernama BUDI, LIMIN dan BURHAN melarikan diri keluar dari pintu belakang;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis song tersebut adalah untuk mencari keuntungan sambil mengisi waktu kosong dan hiburan dan apabila menang uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok, minyak honda;
- Bahwa rumah tempat bermain judi jenis song tersebut pintunya terbuka, dan dapat dilihat atau dikunjungi oleh masyarakat umum yang hendak datang ke rumah tersebut dan rumah tersebut terletak di tepi jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi bersama dengan teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu pertama Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana atau kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana atau ketiga Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai Terdakwa perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek yang didakwa melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum.

**Ad.2. Unsur “Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa yang termasuk ke dalam permainan judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan lain-lain. Yang biasa disebut permainan judi misalnya main dadu, main selingkuran, main jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lainnya termasuk totalizator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dapat dihukum menurut Pasal 303 KUHP ini adalah orang yang memberikan kesempatan untuk khalayak ramai main judi;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berkaitan terhadap materi perbuatan Terdakwa dalam kasus *in*





*concreto*, apakah kemudian dapat memenuhi seluruh unsur yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB di sebuah rumah di Desa Pontian Mekar Kec.Lubuk batu jaya Kab.Inhu karena melakukan permainan judi jenis song, teman-teman Terdakwa sewaktu melakukan permainan judi jenis song yang hingga saat ini belum tertangkap yaitu BURHAN, BUDI dan LIMIN, alat yang Terdakwa gunakan bersama-teman-teman Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis song tersebut adalah kartu remi sebanyak 2 (dua) kotak yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dan uang sebagai taruannya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan permainan judi jenis song tersebut adalah Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa duduk melingkar sebanyak 4 (empat) orang, 2 (dua) kotak kartu remi dikeluarkan lalu dikocok oleh seorang pemain, Setelah dikocok di bagi-bagi terhadap semua pemain sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar / orang searah jarum jam, untuk penurunan kartu pertama diturunkan oleh pemain yang menang dengan kartu seri sebanyak 3 (tiga) lembar secara bergantian, setelah salah satu pemain yang habis (menang) dan untuk 3 ( tiga ) orang pemain yang kalah dihitung jumlah mata kartu reminya, Yang menang akan mendapat bayaran uang taruhan dari pemain yang kalah;

Menimbang, bahwa yang dapat dikatakan menang adalah memiliki kartu yang bagus dengan urutan seri yaitu kartu dengan seri yang banyak, kartu dengan memiliki joker, kartu memiliki gambar dan angka yang sama, kartu memiliki AS hitam, kartu mendapatkan song dengan menurunkan di akhir permainan dengan kartu seri minimal 3 (tiga) kartu remi dan yang dikatakan kalah yaitu mendapatkan kartu remi yang banyak dan tidak dapat diturunkan;

Menimbang, bahwa pemain yang menang (kartu dengan angka yang paling kecil) mendapatkan uang pembayaran kecil sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan pembayaran sedang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu) dan pembayaran besar sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan apabila pemain yang menang mendapatkan kartu song akan mendapatkan uang sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari tiap-tiap pemain;

Menimbang, bahwa sifat dari permainan judi jenis song yang Terdakwa mainkan dengan teman-teman yaitu untung-untungan dan tidak dapat dipastikan siapa yang menang atau kalah apabila permainan tersebut belum selesai;



Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa keluar rumah untuk membeli rokok di warung sebelah rumah sdr SIHOMBING kemudian Terdakwa melihat ke dalam rumah SIHOMBING dengan tujuan apakah ada orang yang bermain judi kartu song. Kemudian Terdakwa ditawarkan untuk menggantikan seorang pemain bernama SUJI dan Terdakwa duduk ditempat SUJI dan mengeluarkan modal sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Dan salah seorang pemain mengocok kartu dan membagikan kepada tiap-tiap pemain. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa menurunkan kartu secara bergantian. Kemudian kurang lebih 10 (sepuluh) menit pihak kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya sedangkan 3 (tiga) orang teman Terdakwa yang bernama BUDI, LIMIN dan BURHAN melarikan diri keluar dari pintu belakang;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis song tersebut adalah untuk mencari keuntungan sambil mengisi waktu kosong dan hiburan dan apabila menang uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok, minyak honda;

Menimbang, bahwa rumah tempat bermain judi jenis song tersebut pintunya terbuka, dan dapat dilihat atau dikunjungi oleh masyarakat umum yang hendak datang ke rumah tersebut dan rumah tersebut terletak di tepi jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi bersama dengan teman-teman Terdakwa, dengan demikian apabila terjadi sesuatu penyelenggaraan permainan judi tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan yang berlaku merupakan suatu bentuk penyelenggaraan permainan judi yang tidak sah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak memiliki hak atau izin untuk melakukan permainan judi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar Pasal 303*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut: terhadap barang bukti berupa Kartu Remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan merupakan barang hasil dari kejahatannya dan tidak bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dimusnahkan. Terhadap barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan merupakan barang hasil dari kejahatannya dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI MULYO ALIAS HENDRI BIN KASLAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303”*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Kartu Remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar.Dimusnahkan.
- Uang tunai sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.
- Di rampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Wan Ferry Fadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa ;

Hakim anggota

Hakim ketua

Maharani D. Manullang, S.H., M.H.

Chandra Gautama, S.H., M.H.,

Adityas Nugraha, S.H.

Panitera Pengganti

Suparwati, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)